

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Hukum Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di dunia ini. Dalam Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan keturunan, kekayaan, ataupun suku bangsa. Islam menganggap bahwa semua manusia itu sama dan merupakan keturunan dari nenek moyang yang sama. Maka dari itu kemuliaan dalam Islam terletak pada amal kebaikan manusia itu sendiri.

Hukum Islam sebagai bagian agama Islam sangat melindungi hak asasi manusia di bandingkan dengan pandangan atau pemikiran hukum barat eropa, terutama amerika tentang hak asasi manusia, perbedaan itu terjadi karena pemikiran hukum barat memandang hak asasi manusia semata-mata antroposentris, artinya berpusat pada manusia. Dengan pemikiran itu manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya pandangan hukum Islam yang bersifat teosentris, artinya berpusat pada tuhan. Manusia adalah penting akan tetapi yang lebih utama adalah allah, allahlah pusat segala sesuatu.¹

Hak asasi manusia melekat pada setiap individu manusia sebagai hak-hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dari manusia lahir sampai meninggal. Hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian dari hukum syariat. Hak ini sesuai hukum syariat lainnya, dengan demikian hak asasi manusia harus dilaksanakan sesuai dengan syariat. Tidak ada ketentuan Allah yang dapat

¹ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal 59

dikurangi ataupun dibatasi demi hak-hak manusia. Semua hukum yang telah ditetapkan syariat membatasi ruang lingkup hak-hak manusia.

Syariat ditetapkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dalam keadaan aman, tertib dan tentram. Topo Santoso menyatakan bahwa:

Hak asasi manusia menempati yang penting dalam komsepsi hukum pidana Islam. Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM. Adanya tuduhan sanksi yang tegas itu melanggar HAM perlu diperjelas dengan satu satu uraian. Sekali lagi, penting dicatat bahwa ancaman yang keras bagi pelaku mengandung hikmah yang besar. Yang penting bagi yang terpidana adalah membangkitkan kesadaran bahwa tindakannya keliru. Bahkan jatuhnya pidana itu bisa menghapuskan sanksi yang lebih keras di akhirat. Tentu saja konsep ini tidak bisa dipahami oleh hukum barat yang sekuler.²

Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat dalam al-quran sebagai berikut:

1. Dalam Al-quran terdapat 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam surat al-Maidah ayat 32 :

² Topo Santoso (a), *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003) hlm. 67.

”Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

2. Al-Quran juga menjelaskan 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam surat al-Hujarat ayat 13.
3. Al-Qur'an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata Qisas.
4. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, keyakinan dan mengutarakan aspirasi, misalnya yang dikemukakan dalam surat al-Kahfi ayat 29.³

³<http://Bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/259-hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-alquran-dan-hadits-dan-ijtihad-ulama>

Hukum Islam merupakan pencerminan dari akidah dan tauhid. Di dalamnya terkandung unsur pemeliharaan materi serta mengakui hak pribadi karena di antara keduanya ada kaitan erat yang saling membutuhkan. Berpegang teguh pada hukum Islam berarti terhindar dari segala bentuk kolonialisme. Hukum Islam membentuk kepribadian manusia yang tinggi, sehingga hak-hak asasi manusia benar-benar terpenuhi bahkan dilindungi seutuhnya.

Jika kita melihat sistem hak-hak asasi manusia dalam Islam sejak dibentuknya, maka dapat kita amati dua unsur: Pertama, prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kemerdekaan dan penghormatan terhadap sesama dengan jelas dikukuhkan sejak tahap awal sehingga menempatkan dunia Islam beberapa abad di depan barat. Kedua, perangkat ketentuan politik keagamaan seperti ini diolah sedemikian rupa dan ditransformasikan ke dalam suatu jenis model.⁴

Agama Islam dengan ketiga rukunnya yakni iman, Islam dan ihsan atau akidah, syariah dan ahklak adalah murni diperuntukkan kepada umat manusia, tidak ada sedikitpun kepentingan tuhan yang menurunkannya. Karena Allah memang tidak mempunyai kepentingan sedikitpun, karena itu setiap ketentuan agama, termasuk hukum pidana akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia. Maka dari itu Islam secara eksplisit menyatakan sangat menghormati harkat manusia adalah sesuatu yang sangat jelas, namun dalam melihat manusia, al-quran telah mengabungkan dua sisi mahluk ini yang bertolak belakang. Manusia dianggap sebagai mahluk yang sangat mulia

⁴Jean Claude Vatin, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987) hlm. 124

akan tetapi pada saat yang sama dia juga di anggap sebagai makhluk yang sangat hina.⁵

Dalam pandangan Islam, hak asasi manusia dipandang dari berbagai segi secara menyeluruh, setiap individu memiliki hak asasi yang jelas. Namun, individu ini tentu saja merupakan bagian dari sebuah masyarakat dan karenanya, dia harus menjaga hak-hak masyarakat itu. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi hak-hak individu dan masyarakat sekaligus. Bahkan, dalam Islam, hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah adalah termasuk hak-hak hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, masyarakat, dan alam sekitarnya.

Syariat Islam yang bersifat universal banyak menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang persamaan hak asasi manusia dan kebebasan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan piagam madinah, hak asasi manusia ditempatkan dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama tersebut. Perjalanan sejarah berlakunya hukum Islam dikalangan masyarakat muslim telah bergeser dari sudut normativitas vertikal menjadi horizontal. Hal ini disebabkan perkembangan berlakunya hukum Islam telah dipengaruhi pula oleh dinamika social, budaya dan politik hukum Islam itu sendiri. Para ulama dan intelektual muslim kontemporer, terutama sejak dikeluarkannya deklarasi hak asasi manusia oleh PBB tahun 1948 banyak yang membahas tentang hak asasi manusia

⁵ <http://Hukum012.blogspot.co.id/2009/10/perindungan-ham-dalam-hukum-pidana.html?m=1>

perspektif hukum Islam. Penghormatan hak asasi didasarkan pada dalil bahwa Allah memberkati manusia dengan kemuliaan-kemuliaan tertentu.⁶

Syariat mensyaratkan adanya suatu institusi untuk melaksanakan hukum. Orang yang menduduki posisi itu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang menjamin tepatnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum agama dan realisasi keadilan. Ia juga meletakkan prinsip-prinsip umum dan ketetapan yang membatasi institusi tersebut untuk melindungi hak-hak dan keamanan penduduk dalam batas-batas keperluan dan pedoman yang luas dari syariat.⁷

Aspek khas dalam konsep hak asasi manusia yang Islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya, kecuali korban meninggal dunia maka hak tersebut beralih kepada keluarga korban sebagai ahli warisnya. Meskipun Tuhan sendiri yang telah menganugerahkan hak-hak ini, dan secara asalnya adalah tetap bagi-Nya serta di depan-Nya-lah semua manusia wajib mempertanggungjawabkan, Tuhan tidak akan melaksanakan kekuasaan-Nya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak pada akhirat kelak.

Kajian transformasi nilai-nilai agama khususnya nilai-nilai syari'at Islam dalam hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di dasari oleh dasar hukum yakni pasal 28J ayat (2) UUD tahun 1945, diatur didalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang

⁶ Candra Perbawati, Fakultas Hukum Universitas Lampung. *Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Glonbalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal: 905-2659-1

⁷ Op. Cit. *Membumikan Hukum Pidana Islam*,. hlm. 58

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.⁸

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberi jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah. Berdasarkan dari uraian tersebut penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **”Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Pidana Islam”**

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh umat manusia sebagai bentuk dan jaminan diberikannya perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Islam

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian skripsi ini terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah:

1.4.1 manfaat teoritis

⁸ Nusrudin Umar, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Jurnal.400-876-1-. hal 7

Upaya untuk menemukan konsepsi tentang pengaturan dan penerapan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Islam, untuk dijadikan acuan pada Sistem Peradilan Pidana secara jelas dan sistematis dalam suatu konsep yang baru di Indonesia.

1.4.2 memfaat praktis

Sebagai pedoman bagi para praktisi hukum Islam dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi berdasarkan perangkat hukum acara pidana Islam yang baru sesuai dengan era reformasi.

1.5 keaslian

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian ,pemikiran dan pemaparan asli, untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran terdapat berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun,dari berbagai karya yang telah ada, belum di temukan secara spesifik membahas tentang terkait perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Islam Dalam kerangka sistem peradilan pidana Islam Indonesia. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul “*Euthanasia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*” Oleh Dedi Resfandi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan, skripsi ini membahas terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam pidana Islam sedangkan skripsi dedi tersebut membahas tentang Euthanasia (pembunuhan secara baik) Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian kajian isu hukum yang dimunculkan dalam penelitian hukum ini. maka untuk sampai pada tujuan penelitian, keseluruhan penelitian akan mengikuti bentuk dan proses pendekatan (metode) tertentu. Adapun metode penelitian hukum dalam skripsi ini adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.⁹ Serta yang terdapat dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku atau hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan: konseptual (*conceptual aproach*) pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dari perundang-undangan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹⁰

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ,yang terdiri dari:

⁹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukumn Normatif*, Surabaya, Bayu Media, 2008, hlm, 282

¹⁰ M.Hadi Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Puslibhing, 2012, hlm 47

1.1 Al-qur'an dan hadis

1.2 Undang-undang Dasar Tahun 1945.

1.3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berbagai literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, hasil seminar dan makalah lainnya yang berkaitan serta artikel ilmiah yang termuat dalam surat kabar.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari, Kamus bahasa inggris, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹¹

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan.¹²

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafika, 2009, hlm, 105

¹² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 141.

ke khusus dengan melakukan analisis terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini.¹³

¹³ Op. Cit. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. hlm 249.